



PUTUSAN

Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor: 86/Pdt.G/2011/PA.Stn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Nimbokrang, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzuhijjah 1426 H, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, sesuai dengan Kutipanb Akta Nikah Nomor 09/09/2006, tertanggal 19 Januari 2006 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun, setelah itu Penggugat meninggalkan Tergugat dan pindah ke rumah orang tua Penggugat, hingga pada akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Monika Sufah Ramadhani, yang berumur 5 (lima) tahun, dan berada dalam asuhan Tergugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat Tergugat tidak mau berubah ;
6. Bahwa pada saat Penggugat sedang hamil 9 (sembilan) bulan, Tergugat sering bermain judi dengan teman-teman Tergugat, bahkan setelah Penggugat melahirkan pun Tergugat masih sering bermain judi dengan teman-teman Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat minta kepada Tergugat untuk hidup mandiri tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah merasakan kasih sayang batin dari Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan binaan agama kepada Penggugat, Penggugat merasa tidak nyaman karena yang semula Penggugat sholat hingga tidak sholat, karena setiap Penggugat melakukan sholat selalu disindir Tergugat ;
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awal bulan Agustus 2011, yang disebabkan Tergugat memperlakukan honor menyanyi yang tidak sesuai kemauan Tergugat bahkan Tergugat membatalkan semua tawaran yang disetujui oleh Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai sekarang ;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku;

11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka sebelum para pihak diperiksa di depan persidangan pada tanggal 06 Oktober 2011, diadakan mediasi yang difasilitatori oleh Dra. Hj. Sitti Amirah, untuk mencari titik temu agar para pihak bisa rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain melalui mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa point satu, dua dan point empat benar ;
2. Bahwa point 3 (tiga) tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) tahun, yang benar adalah lima 5 (tahun) saja ;



3. Bahwa benar awalnya harmonis, dan tidak harmonis selama 1 (satu) tahun saja, tidak benar Tergugat tidak mau berubah, bahkan kalau ada kesalahan dan kekeliruan Tergugat, Tergugat selalu minta maaf namun Penggugat tidak mau mendengarkan. Sebenarnya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat merasa cemburu dimana Penggugat sering sms dengan temannya dan Tergugat pernah membaca sms mesra yang dikirim Penggugat kepada pak Paito anggota dewan di DPRD Jayapura, yang sering datang bermain dan pulang larut malam, ada sms juga yang Tergugat curigai dan Penggugat pernah mengatakan kalau pak Paito senang sama Penggugat ;
4. Bahwa memang benar Tergugat suka bermain judi, tetapi itu sebelum Tergugat menikah dan berhenti setelah menikah hanya pernah beberapa kali main judi setelah menikah tetapi tidak terus menerus ;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghiraukan keinginan Penggugat untuk mandiri, Tergugat telah berupaya menanyakan tempat usaha di Sentani, namun sewanya per tahun terlalu mahal sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
6. Bahwa alasan Penggugat nomor 8 (delapan) tidak benar, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat memakai mukenah kalau pergi manggung agar bisa sholat bila ada waktu, Tergugat tidak pernah menyindir ;
7. Bahwa memang benar pada bulan Agustus 2011 terjadi pertengkaran tetapi bukan karena memperlakukan honor Penggugat, tetapi penyebabnya karena Tergugat membakar buku album lagu Penggugat dan karena Penggugat tidak memasak Tergugat sehingga Tergugat makan sama orang tua Tergugat dan memang benar Tergugat pernah membatalkan tiga jadwal manggung Penggugat ;
9. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 setelah mediasi sekitar jam 11.00 siang, Tergugat menemukan Penggugat bersama laki-laki lain yang bernama Paito di rumah kontrakan adik Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang benar, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan ;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak kejadian tahun 2009 di mana Penggugat tinggal selama seminggu



di Kota Jayapura untuk manggung, dan ada penyanyi bernama Yos yang suka dan sering smsan dengan Pengugat, tetapi hanya berlanjut selama tiga bulan saja, dan sekarang sudah tidak lagi, mengenai Tergugat yang mau berubah itu cuman omongan Tergugat saja, tetapi kenyataannya Tergugat tidak berubah sedangkan mengenai pak Paito, memang sering datang curhat pada Penggugat dan waktu itu Penggugat sama-sama dengan Tergugat, pak Paito datang curhat karena sama-sama punya bend bahkan Penggugat sering nyambi pada bendnya pak Paito ;

- 3 Bahwa Tergugat berhenti main judi tetapi tidak berhenti total, Tergugat tetap main dan pada saat Penggugat hamil sembilan bulan Tergugat masih main judi ;
- 4 Bahwa maksud Penggugat ingin buka usaha, tidak langsung usaha besar sebagaimana yang dimaksud Tergugat, namun Penggugat mau merintis dulu, bukan langsung usaha besar, modal besar ;
- 5 Bahwa memang benar Tergugat pernah menyuruh Penggugat sholat tetapi setelah sering terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat sendiri menyepelkan Sholat lima waktu, kalau Tergugat melakukan sholat tidak sesuai dengan yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang ;
- 6 Bahwa memang benar Penggugat selama setengah tahun tidak memasak, karena kalau Penggugat memasak Tergugat kadang-kadang tidak makan ketika mau makan makanan sudah habis, Tergugat selalu bangun kesiangan ;
- 7 Bahwa memang benar waktu Penggugat di rumah kontraktant adik Penggugat, ada pak Paito kedatangannya hanya untuk membicarakan rekening Penggugat yang diblokir dan waktu itu Penggugat sendiri sedang memasak di belakang ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hari ini Penggugat mengaku punya hubungan selama tiga bulan, Tergugat kira hanya sebulan saja Penggugat punya hubungan padahal Tergugat menyuruh Penggugat berhenti ternyata berlanjut sampai tiga bulan ;
2. Bahwa memang benar Tergugat tidak berhenti total main judi, tetapi sudah jarang-jarang melakukannya ;



3. Bahwa kalau Penggugat hanya mau bisnis kecil-kecilan, mengapa Penggugat tidak mau mengurus bisnis yang sudah dirintis di rumah saja ;
4. Bahwa memang benar Tergugat menyuruh Penggugat sholat setelah sering terjadi pertengkaran karena ada kekhawatiran rumah tangga akan hancur ;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau makan, memang pernah Tergugat tidak makan tetapi hanya sekali saja, tidak setiap hari Tergugat tidak mau makan, Tergugat bangun siang kalau bekerja malam ;
6. Bahwa seandainya yang dibicarakan masalah rekening Penggugat yang diblokir, mengapa pak Paito tidak menyampaikan hal itu padahal sudah mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Tri Nur Khoiriah Ulfah) Nomor: 910308.640487.0131 yang dikeluarkan Dinas KPPDK CAPIL dan KB, Kabupaten Jayapura tanggal 09 Agustus 2007, bermaterai cukup yang telah disesuaikan dan ternyata sesuai aslinya (bukti P-1) ;
2. Asli dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, Nomor : 09/09/I/2006 Tanggal 19 Januari 2006, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, Saksi juga mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi ;
 - bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Saksi pada tahun 2006, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat namun diwakilkan kepada Pak de Tato ;
 - bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak melalui pacaran, namun dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak ;



- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Saksi selama 9 (sembilan) hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada tahun 2009 sudah mulai ada pertengkaran dan pada tahun tersebut Penggugat pernah mengutarakan niatnya untuk mengajukan perceraian namun bapak Penggugat melarang karena pertimbangan anak Penggugat yang masih kecil ;
- bahwa Saksi pernah satu kali mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada tahun 2011 pada bulan puasa. Sedangkan pertengkaran yang sering terjadi sejak tahun 2009 sampai sekarang, Saksi tidak mendengar secara langsung, namun setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat selalu datang ke rumah Saksi dan menginap beberapa hari, baru kembali ke rumah Tergugat jika Tergugat datang menjemputnya, dan Tergugat selalu meminta maaf sama Saksi setiap kali Tergugat melakukan kesalahan sama Penggugat, hal seperti itu terus menerus terjadi mewarnai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena ada kecemburuan dari Tergugat namun Saksi tidak mengetahui orang yang dicemburui, bahkan kakak Tergugat pernah juga sms kepada Penggugat yang isinya mengancam mau membakar kios yang dikelola oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah sama sekali membimbing Penggugat dalam melaksanakan sholat, sehingga Penggugat yang dulunya rajin melaksanakan sholat setelah menikah jarang melaksanakan sholat ;
- bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat bermain judi pada saat kakak Penggugat menikah dan hasil dari judi tersebut Tergugat berikan kepada Saksi, namun Saksi tidak mau menerimanya Saksi hanya menyimpannya di atas meja ;
- bahwa sepengetahuan Saksi dari dulu Pak Paito sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat tetapi Pak Paito bukan datang sendiri, namun bersama keluarga atau sopir ;
- bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat untuk menengok cucu Saksi, tetapi Tergugat mengira Saksi akan membawa kabur cucu Saksi, karena itu Tergugat membawa cucu Saksi pergi kabur, Saksi sangat sedih diperlakukan seperti itu ;



- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yang disebabkan Penggugat sudah tidak bisa bertahan dengan kondisi rumah tangga Penggugat yang selalu diwarnai pertengkaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya :

- bahwa memang benar Tergugat main judi, tetapi uang yang Penggugat berikan kepada Saksi adalah uang upah menyapu yang dilakukan Tergugat setelah orang selesai bermain judi ;
- bahwa Tergugat sering menyarankan agar Penggugat melaksanakan sholat, sekalipun Tergugat sendiri jarang melaksanakan sholat ;
- bahwa Saksi tidak bermaksud menengok anak Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi bermaksud mengambil anak tersebut ;
- bahwa sebelum rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kacau memang Pak Paito datang hanya untuk main, tetapi setelah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kacau, Tergugat pernah menemukan Penggugat bersama pak Paito di Rumah kontrakan adik Penggugat ;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat tetapi Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan sudah merasa seperti saudara ;
- bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat yang sering datang ke tempat Saksi ;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, hanya Penggugat sering curhat kepada Saksi tentang rumah tangganya ;
- bahwa Penggugat curhat kepada Saksi bahwa Penggugat tidak senang dengan kelakuan Tergugat yang suka bermain judi, kebiasaan Tergugat bangun kesiangan dan Penggugat ingin mandiri tidak lagi serumah dengan orang tua Tergugat bahkan Penggugat sering sms ke Saksi meminta jika ada tawaran menyanyi diberitahu sama Penggugat ;
- bahwa Penggugat merasa tidak cukup dengan pemberian Tergugat, karena selalu minta ikut menyanyi sama Saksi jika ada tawaran menyanyi untuk membayar arisannya ;



- bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat bermain judi dengan kartu, tetapi Tergugat sering membawa rumus-rumus togel ke tempat Saksi, kebiasaan inilah yang tidak disukai oleh Penggugat ;
- bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat di tempat tinggal Saksi karena soal jadwal manggung menyanyi ;
- bahwa Saksi pernah mendengar soal sms Penggugat dengan salah seorang teman dibagikan melodi yang bernama Yos yang sering saling sms tetapi Saksi menganggap tidak ada hubungan apa-apa antara keduanya, hanya sekedar senang-senang saja, dan yang kedua sms dari seseorang yang tidak dikenal nomornya mengirim ke pak Paito dan semua teman-teman ;
- Saksi mengenal Pak Paito karena bos Saksi, dan memang benar isi sms yang dikirim ke Pak Paito seakan-akan antara Penggugat dengan Pak Paito ada hubungan khusus, padahal sepengetahuan Saksi hanya sebatas hubungan kerja saja ;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai berpisah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya :

- bahwa keinginan Penggugat untuk mandiri, Tergugat bukan tidak menanggapi, namun masih mengumpulkan uang untuk modal tetapi sampai sekarang belum terlaksana ;
- bahwa masalah judi, memang Tergugat suka merumus togel tetapi tidak pernah membeli, pernah dapat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Penggugat ikut menikmati ;
- bahwa tidak benar sms tersebut dikirim oleh orang yang tidak dikenal, tetapi asli dikirim oleh Penggugat ke Pak Paito ;

3. SAKSI 3, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- -bahwa Saksi mengenal dan akrab dengan Penggugat dan Tergugat mulai akhir tahun 2009, namun antara Saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja karena Saksi dan Penggugat punya usaha band dimana Penggugat sebagai penyanyinya sampai sekarang sekalipun sejak tahun 2009 telah berpisah group ;



- bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah karena Saksi sering berkunjung ke tempat adik ipar Saksi yang tinggal berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat dari itulah Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat bisa sampai 10-15 kali dalam sebulan, bahkan setiap Saksi ke Nimbokrang pasti Saksi mampir di warung Penggugat untuk istirahat dan makan ;
- bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja, Saksi tidak pernah melihat terjadinya pertengkaran, hanya saja Saksi sering melihat Penggugat curhat kepada ibu Tati, karena ibu Tati keluarga dekat Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi yang dicurhatkan Penggugat pada ibu Tati adalah keinginan Penggugat untuk mandiri dan membutuhkan bimbingan agama, sementara selama menikah, Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa sempurna dalam menjalankan kewajiban sebagai istri, dan selain itu Tergugat tiga kali membatalkan jadwal manggung menyanyi Penggugat dan membakar buku-buku lagu Penggugat, maka sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan bahkan sering terjadi pertengkaran atas perlakuan Tergugat tersebut ;
- bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang ada masalah pada saat ada acara di rumah teman Saksi yang bernama Ratna beberapa bulan yang lalu ;
- bahwa Saksi pernah mendengar salah seorang teman Penggugat yang bernama Yos naksir sama Penggugat dan sempat saling smsan selama tiga bulan, hal mana menyebabkan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, baru kembali setelah dijemput Tergugat, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkan ;
- bahwa Saksi memang pernah dikirim sms oleh Penggugat, namun sms tersebut tidak jelas asal usulnya bahkan Saksi pernah minta tolong kepada Tergugat dan teman-teman Saksi yang lain agar melacak pemilik nomer yang mengirim sms tersebut namun sampai sekarang tidak diketahui siapa pemilik nomer tersebut, dan sms tersebut tidak hanya dikirim oleh Penggugat kepada Saksi tetapi kepada



banyak orang, bahkan Saksi juga pernah mengirim teman Penggugat yang bernama Ratna ;

- bahwa memang benar Saksi pernah datang ke rumah kontrakan adik Penggugat dan menemui Penggugat karena ditelpon oleh Penggugat, untuk membicarakan soal rekening Penggugat yang diblokir dan Penggugat minta bantuan kepada Saksi untuk mencari solusi yang terbaik ;
- bahwa sebelum menikah Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi, tetapi kalau beli togel Saksi sering melihatnya karena selalu membeli togel bersama sopir Saksi ;
- bahwa memang benar Saksi menyenangi Penggugat, tetapi Saksi menyenangi prinsip hidupnya, bahkan istri Saksi sangat sayang sama Penggugat, setiap kali Penggugat manggung istri Saksi membelikan baju untuk Penggugat, kalau ada yang menilai Penggugat diperlakukan spesial dari yang lain, itu hanya salah persepsi saja ;
- bahwa sepengetahuan Saksi antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kejadian pembatalan jadwal manggung menyanyi Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya sendiri ;
- bahwa Saksi bahkan pernah memberikan saran kepada Penggugat supaya rukun kembali tetapi Penggugat menangis dan mengatakan sudah tidak mau kembali lagi kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat dan meminta putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka sebelum para pihak diperiksa di depan persidangan pada tanggal 06 Oktober 2011, diadakan mediasi yang difasilitatori oleh Dra. Hj. Sitti Amirah., untuk mencari titik temu agar para pihak bisa rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediasi berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau berubah, Tergugat sering bermain judi dengan teman-teman Tergugat, Tergugat tidak mau hidup mandiri, Tergugat tidak pernah memberikan pembinaan agama kepada Penggugat bahkan jika Penggugat melaksanakan shalat lima waktu Tergugat menyindir Penggugat, dan pada bulan Agustus 2011, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempermasalahkan honor Penggugat yang tidak sesuai dengan kemauan Tergugat dan membatalkan semua tawaran yang telah disetujui Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Saksi dari



Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan asli serta fotokopi Akta Nikah (P-2) serta mengajukan tiga orang Saksi sebagaimana tersebut di atas, alat bukti mana telah dibenarkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan sama sekali alat bukti surat maupun Saksi-Saksi, padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Penggugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat yang bernama Tri Nur Khoiriah Ulfah yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh kesaksian Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa pada tahun 2009 Penggugat pernah mengutarakan niatnya untuk mengajukan gugatan perceraian, namun ayah Penggugat melarang karena pertimbangan anak Penggugat yang masih kecil, hal ini mengindikasikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau berubah, telah dibantah oleh Tergugat di mana kalau Tergugat ada kesalahan terhadap Penggugat, Tergugat selalu meminta



maaf kepada Penggugat, namun di sisi lain Tergugat malah mengakui bahwa Tergugat suka main judi sebelum menikah, dan berhenti melakukan setelah menikah dan pernah melakukan beberapa kali saja setelah menikah, alasan mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang pernah melihat dan mendengar bahwa Tergugat bermain judi, dan membawa rumus-rumus togel sebagaimana keterangan Saksi kedua, hal ini mengindikasikan bahwa apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat tidak mau berubah telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat nomor 6, bahwa Tergugat suka bermain judi, hal mana diakui oleh Tergugat namun Tergugat mengatakan bahwa dirinya sering bermain judi sebelum menikah dengan Penggugat, setelah menikah Tergugat berhenti, hanya pernah beberapa kali main judi setelah menikah, namun tidak terus menerus. Atas dalil Penggugat ini, baik Saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat mengetahui dan ada yang pernah melihat Tergugat bermain judi dan membawa rumus-rumus togel, sementara Tergugat tidak membantah keterangan Saksi-saksi tersebut bahkan Tergugat mengaku bermain judi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 6 telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 7, dimana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk hidup mandiri, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, bahwa tidak benar Tergugat tidak menghiraukan keinginan Penggugat untuk mandiri bahkan Tergugat pernah menanyakan tempat usaha di Sentani, tetapi sewanya terlalu mahal sampai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pertahun, oleh Penggugat dalam repliknya mengatakan bukan langsung usaha besar, namun Penggugat mau merintis dari yang kecil dulu, atas keinginan Penggugat yang mau merintis, Tergugat dalam dupliknya mengatakan mengapa Penggugat tidak mau mengurus usaha yang sudah dirintis di rumah saja, atas dalil gugatan ini hanya Saksi ketiga saja yang mengetahui, itupun atas informasi dari ibu Tati tempat curhat Penggugat, namun karena hal ini memang dalam kenyataannya sempat menjadi polemik antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan mandiri dari Penggugat merupakan salah satu pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi pertama dan Saksi ketiga Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah memberikan pembinaan agama kepada Penggugat bahkan Kalau Penggugat



melakukan shalat, Tergugat selalu menyindir. Dalam jawabannya Tergugat menyangkal bahkan Tergugat menyuruh Penggugat agar membawa mukenah kalau pergi manggung agar bisa shalat bila tiba waktu shalat, namun dalam repliknya Penggugat mengatakan bahwa Tergugat menyuruh Penggugat shalat setelah sering terjadi pertengkaran karena ada kekhawatiran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan berantakan hal mana dalam dupliknya Tergugat mengakui hal tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Tergugat tidak pernah memberikan pembinaan terhadap Penggugat, sedangkan saran Tergugat agar Penggugat membawa mukenah supaya bisa shalat kalau ada waktu, itu adalah setelah ada kekhawatiran dari Tergugat akan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana bukan merupakan pembinaan, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat nomor 8, telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 9, yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi bahwa pada bulan Agustus 2011, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat memperlakukan honor Penggugat yang tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, dan Tergugat membatalkan semua jadwal manggung yang telah disetujui Penggugat, hal mana diakui oleh Tergugat hanya saja Tergugat menyangkal kalau penyebabnya adalah masalah honor atau pembatalan jadwal manggung, namun disebabkan Tergugat membakar buku kumpulan lagu Penggugat dan karena Penggugat tidak memasak untuk Tergugat, dalam repliknya Penggugat mengakui selama setengah tahun Penggugat tidak memasak karena kalau Penggugat memasak Tergugat kadang-kadang tidak makan, ketika Tergugat mau makan makanan sudah habis karena Tergugat selalu bangun kesiangan, dalam dupliknya Tergugat menyangkal hal tersebut bahwa tidak setiap hari Tergugat tidak mau makan, sedangkan alasan Tergugat bangun siang kalau Tergugat bekerja malam (lembur), dalam hal ini, sekalipun Tergugat menyangkal mengenai penyebab terjadinya pertengkaran, namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Tergugat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat apapun penyebabnya, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat nomor 9 telah terbukti juga adanya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan Tergugat pada Penggugat yang sering main sms dengan laki-laki yang bernama Yos baik Saksi kedua maupun Saksi ketiga Penggugat pernah mendengar hal tersebut, tetapi Saksi kedua menerangkan tidak ada



hubungan apa-apa antara keduanya, hanya sekedar iseng-iseng saja, dan menurut keterangan Penggugat itu berlanjut hanya sampai 3 (tiga) bulan saja dan setelah itu Penggugat berhenti, dalam hal ini apa yang dituduhkan Tergugat telah terbukti adanya, namun Majelis Hakim menilai bahwa hubungan tersebut sifatnya main-main tanpa ikatan dan tujuan yang serius, oleh karena itu tuduhan Tergugat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa adapun kecemburuan Tergugat pada pak Paito, Penggugat memberikan keterangan bahwa memang benar pak Paito sering datang curhat pada Penggugat, namun saat pak Paito datang, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat dan kedatangan pak Paito bukan sendirian, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi pertama kalau pak Paito datang selalu bersama keluarga dan sopirnya. Saksi kedua Penggugat juga mengetahui kalau Penggugat mengirim sms kepada pak Paito yang seakan-akan ada hubungan khusus antara Penggugat dengan pak Paito, namun hubungan tersebut sebatas hubungan kerja, bahkan pak Paito sendiri (Saksi ketiga) menyangkal ada hubungan dengan Penggugat. Adapun yang dimaksud bahwa Saksi ketiga menyenangi Penggugat, Saksi hanyalah menyenangi prinsip hidup daripada Penggugat, sedangkan kecurigaan Tergugat karena menemukan pak Paito (Saksi ketiga) di rumah kontrakan adiknya Penggugat, oleh Penggugat disangkal karena kedatangan pak Paito (Saksi ketiga) ke rumah kontrakan adiknya Penggugat adalah untuk membicarakan rekening Penggugat yang sudah diblokir oleh Tergugat, hal mana dibenarkan oleh Saksi ketiga, dalam hal ini Majelis Hakim menilai apa yang dicurigai oleh Tergugat tidak benar adanya ;

Menimbang, bahwa mengenai kecurigaan Tergugat atas sms yang dikirim oleh Penggugat kepada pak Paito (Saksi ketiga), hanyalah sms nyasar yang tidak jelas asal usulnya, Saksi kedua juga mengatakan sms semacam itu dikirim ke teman-temannya, bahkan pak Paito (Saksi ketiga) pernah meminta tolong kepada Tergugat untuk melacak pengirim sms tersebut, namun sampai sekarang tidak diketahui siapa pemilik nomer tersebut, sedangkan Tergugat sendiri tidak mampu membuktikan kecurigaannya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sms tersebut adalah sms nyasar yang kirim bala kirim dan sifatnya main-main, oleh karena itu kecurigaan Tergugat tidak mendasar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Penggugat sekalipun sebagiannya telah dibantah oleh Tergugat, namun keterangan masing-masing saksi Penggugat saling menguatkan dalam menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat masing-masing menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena prilaku Tergugat yang suka main judi, mempermasalahkan honor Penggugat, membatalkan jadwal manggung, tidak pernah memberikan bimbingan rohani pada Penggugat dan Tergugat membakar buku kumpulan lagu milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi, mempermasalahkan honor Penggugat, membatalkan jadwal manggung, tidak pernah memberikan bimbingan rohani pada Penggugat, dan Tergugat membakar buku lagu milik Penggugat ;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, menyebabkan Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 3 bulan ;
- bahwa telah diupayakan untuk berdamai agar kedua belah pihak bisa rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat suka main judi, mempermasalahkan honor Penggugat, membatalkan jadwal manggung, tidak pernah memberikan bimbingan rohani pada Penggugat dan Tergugat membakar buku lagu milik Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, hal mana mengakibatkan kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir batin dalam rumah tangga sebagaimana yang disyari'atkan dalam Hukum Perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam



waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi untuk merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, hal mana sangat dilarang terjadi dalam Syari'at Islam Sesuai dengan kaedah Ushul :

مقدم على جلب المصالح

درء المفاسد

Artinya : “menolak kerusakan (*madharat*) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

2. Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

Artinya : *“apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya”* ;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : *“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”* ;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba’in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan



ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TRI NUR KHOIRIAH ULFAH binti PURWANTO) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Senin tanggal 01 Desember 2011 Masehi



bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1433 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.S.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI., dan H. Anwar, Lc., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Nurdiana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI.,

H. Anwar, Lc.,

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 01 Desember 2011

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,